



---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan SatPol PP Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Sat Pol PP Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Sat Pol PP Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan .



Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah menyediakan informasi mengenai kesesuaian anggaran yang ditetapkan dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung program/ kegiatan Sat Pol PP Kabupaten Bantul dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;



- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang dibagi kedalam lima bab sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan CALK

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

#### **Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

#### **Bab VII Penutup**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 yang ada pada Sat Pol PP Kabupaten Bantul, untuk belanja langsung adalah sebesar Rp.6.413.051.016,00. Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar 0.04% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 6.160.600.800,00. Sistem penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disesuaikan dengan *kebijakan money follow program*, yang dimaksudkan bahwa anggaran yang ada di Sat Pol PP sesuai dengan program yang mendukung bidang Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

#### 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 juga dilaksanakan oleh Sat Pol PP Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi meliputi hal-hal sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

#### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Sat Pol PP Kabupaten Bantul sebagai OPD yang mempunyai ketugasan memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda dan Perbup, senantiasa berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

- a. Terkontrolnya situasi keamanan di titik titik rawan gangguan tramtibum dan obyek obyek vital Pemerintah;
- b. Terawasinya kegiatan di tempat hiburan, kawasan potensi berkembangnya prostitusi, panti pijat, salon dan lain-lain ;



**Catatan atas Laporan Keuangan  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul 2022**

---

- c. Terciptanya kondisi tertib dan aman di damija/ trotoar dari keberadaan Pedagang Kaki Lima ;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan bangunan vital di sekitar sungai dan pesisir dari kegiatan penambangan pasir ;
- f. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati Perda Perbup dan Peraturan perundang undangan ;
- g. Terbebasnya Kabupaten Bantul dari kegiatan pelacuran.
- h. Meningkatnya peran serta dan fungsi Linmas Desa dalam bidang Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban Lingkungan
- i. Terlaksana Pemilihan Kepala daerah dengan tertib aman dan lancar



### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Sat Pol PP Kabupaten Bantul sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja Sat Pol PP Kabupaten Bantul Tahun 2022 terbagi menjadi Belanja tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja Tidak langsung ( Gaji dan Tunjangan Pegawai ) pada Tahun 2022 sebesar Rp.6.162.846.315,00 dan Belanja langsung sebesar Rp. 6.732.349.016,00 dan terealisasi Rp. 11.658.216.894,00 (90,41%).

Belanja langsung didalamnya meliputi anggaran Belanja Pegawai Rp.6.162.846.315,00. Belanja barang dan Jasa Rp.6.413.051.016,00 dan Belanja modal Rp. 319.298.000,00 Realisasi untuk masing-masing komponen Belanja langsung adalah Belanja Pegawai Rp. 5.014.414.574 (81,37%) Belanja barang dan Jasa Rp 6.327.205.320,00 (98,66%) dan Belanja modal Rp. 316.597.000,00 (99,15%).

Satpol PP Kabupaten Bantul berupaya untuk melaksanakan Program/Kegiatan secara efektif, efisien dan optimal namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas serta kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut mengupayakan terciptanya Trantibum serta menginformasikan terjadinya pelanggaran Perda yang terjadi dilingkungan sekitarnya.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemerintah kabupaten bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan, sedangkan Sat Pol PP kab. Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kab. Bantul Merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.



## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 100, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah terdiri dari : (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah, dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sat Pol PP kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD tahun anggaran 2022 pada Sat Pol PP kabupaten Bantul hanya meliputi komponen belanja karena bukan merupakan OPD penghasil pendapatan. Alokasi belanja merupakan Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai) Rp.6.162.846.315,00 terealisasi Rp. 5.014.414.574 (81,37%) sisa di Kasda Rp.1.148.431.741,00 (18.63 %) dan Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp. 6.413.051.016,00 terealisasi Rp. 6.327.205.320,00 (99,15%) sisa di Kasda Rp. 85.845.696,00 (1,3%) dan Belanja Modal Rp. 319.298.000,00 terealisasi Rp.316.597.000,00 sisa di Kasda Rp. 2.701.000,00 (0,84%) . Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan realisasi APBD pada Sat Pol PP kabupaten Bantul tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

### **REALISASI BELANJA DAERAH**

Dari rencana belanja daerah pada Sat Pol PP Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2022 merupakan Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai) Rp.6.162.846.315,00 terealisasi Rp. 5.014.414.574 (81,37%) sisa di Kasda Rp.1.148.431.741,00 ( 18.63 %) dan Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp. 6.413.051.016,00 terealisasi Rp. 6.327.205.320,00 (99,15%) sisa di Kasda Rp. 85.845.696,00 (1,3%) dan Belanja Modal Rp. 319.298.000,00 terealisasi Rp.316.597.000,00 sisa di Kasda Rp. 2.701.000,00 (0,84%) Adapun perincian dari realisasi belanja daerah pada Sat Pol PP kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai yang terdiri dari :

- 1) 1 Pejabat Eselon II.b (Kepala Satuan)
- 2) 1 Pejabat Eselon III.a (Sekretaris)
- 3) 3 Pejabat Eselon III.b (Kepala Bidang)
- 4) 8 Pejabat Eselon Iv.b (Kasubbag dan Kasie)
- 5) Staf

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Secara keseluruhan belanja langsung dan realisasi dapat dibaca sebagaimana tabel di bawah :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.Belanja Pegawai	6.162.846.315,00	5.014.414.574,00	81,37
2.Belanja Barang & Jasa	6.413.051.016,00	6.327.205.320,00	98,66
3.Belanja Modal	319.298.000,00	316.597.000,00	99,15

Belanja pegawai merupakan belanja yang dipergunakan antara lain untuk honorarium PNS dan Tunjangan PNS sebesar Rp. 6.162.846.315,00 terealisasi sebesar Rp 5.014.414.574,00 (81,37%) dengan sisa anggaran Rp.1.148.431.741,00 (18.63 %).

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang dipergunakan antara lain untuk :

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi
- Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional



**Catatan atas Laporan Keuangan  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul 2022**

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan
- Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur
- Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur
- Dan lain-lain kebutuhan barang dan jasa pada kegiatan masing-masing Bidang

Belanja Barang dan Jasa dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.413.051.016,00- terealisasi sebesar Rp. 6.327.205.320,00 (99,15%) dengan sisa anggaran Rp. 85.845.696,00, -(1,3%)

Sedangkan belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk 1 unit komputer, 2 unit laptop , 1 unit Hardisk,1 Unit UPS ,1 Unit Printer , 1 set meja dan Kursi tamu, 2 Unit AC Split, 1 Kipas Angin, 1 Filling Kabinet , dan 1 Unit Kendaraan Roda 4. Dari rencana anggaran sebesar Rp 319.298.000,00 terealisasi sebesar Rp 316.597.000,00 (99,15%) dengan sisa anggaran Rp 2.701.000,00,- (0,84%)

Adapun Laporan Aset Tetap Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama Inventaris	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tanah	248.624.000	248.624.000
2	Peralatan dan Mesin	5.733.116.258	6.670.096.049
	- Intra Compatable	5.682.615.634	6.634.993.429
	- Extra Compatable	50.500.624	35.102.620
3	Gedung dan Bangunan	994.813.950	994.813.950
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	8.800.000	8.800.000
5	Aset Tetap Lainnya	7.479.190	7.479.190
6	KDP	-	-



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang- Undang 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengandaerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Konsekuensi dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang berbasis otonomi, mutlak adanya delegasi kewenangan. Dalam pasal 12 ayat 1 huruf e, Undang - Undang 23 Tahun 2014 salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

#### B. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, BAB I : Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 yang bunyinya Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan Satpol PP mempunyai tugas:



- 
- a. menegakkan Perda dan Perkada;
  - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
  - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2018, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Dari pengertian di atas maka, urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah semua hal yang berpotensi pada instabilitasnya jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah, bahkan semua hal yang tidak menjadi urusan rumah tangga



**Catatan atas Laporan Keuangan  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul 2022**

---

daerah terkecuali urusan pemerintahan pusat. Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas maka, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketertiban masyarakat;
- b. wewenang pengaturan- pengaturan kegiatan ketentraman utamanya penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia;
- c. wewenang pengaturan kegiatan ketentraman bidang sosial, ekonomi dan budaya serta pendidikan.

Dari tiga kewenangan diatas, maka indikator tercapainya ketentraman dan ketertiban umum daerah adalah :

- a. Tercapainya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan (Perda)
- b. Terlindunginya masyarakat oleh potensi bencana, serta penanganan pasca bencana.
- c. terselesaikannya konflik masyarakat dengan tetap memperhatikan kesetimbangan sosial akibat ancaman pembangunan bidang IPOLEKSOSBUD.
- d. Terciptanya tertib pemerintahan, dengan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah dengan aman, tertib, lancar serta tetap nyaman dan kondusif. Menghasilkan Kepala Daerah terpilih



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Sat Pol PP kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

Dari anggaran belanja Sat Pol PP kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2022 Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai) Rp 6.162.846.315,00. Belanja barang dan Jasa Rp.6.413.051.016,00 dan Belanja modal Rp 319.298.000,00 Realisasi untuk masing-masing komponen Belanja langsung adalah Belanja Pegawai Rp 5.014.414.574 (81,37%) Belanja barang dan Jasa Rp 6.327.205.320,00 (98,66%) dan Belanja modal Rp 316.597.000,00 (99,15%), hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pada Satpol.PP Kabupaten Bantul dengan tetap mengutamakan optimalisasi hasil yang dicapai.

Demikian laporan Keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Sat Pol PP Kabupaten Bantul.

Bantul, Desember 2022  
**KEPALA SATPOLPP**

**YULIUS SUHARTA, S.Sos. M.Si**  
**NIP. 19670721995031002**